



UNDERSTANDING THE VALUES OF PANCASILA AS THE FOUNDATION OF THE STATE IN SOCIETY LIFE

Afiefuddin¹, Toriq Najir²

^{1,2}STAI Al Aqidah AL Hasyimiyyah Jakarta-Inodnesia. Email: nardicp844@gmail.com/
toriqubaidillah2@gmail.com

Article History:

Received: 05-12-2022

Revised: 11-12-2022

Accepted: 21-12-2022

Keyword:

Pancasila, the foundation of the state, society

Abstract: Understanding the values of Pancasila which is still lacking in society, makes people less obedient and tends to conflict with the laws and regulations that have been set. In writing this journal, the author uses the literature study method, namely by reading and searching from books, journals, laws and other literature study sources that are relevant to the subjects and problems that will be discussed in this journal. This journal writing activity aims to provide further understanding of what Pancasila is, what its functions and positions are as well as what values are contained in its precepts and how to apply it in everyday life.

A. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan dan Pancasila merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan juga menjadi salah satu mata pelajaran yang selalu dihadirkan di setiap jenjang pendidikan. Kewarganegaraan dan Pancasila merupakan ilmu yang didalamnya memuat nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya memuat nilai-nilai Pancasila, Kewarganegaraan dan Pancasila juga sering dikaitkan dengan penanaman moral dan karakter bagi setiap individu. Tujuan dari mempelajari Kewarganegaraan dan Pancasila adalah untuk membentuk individu agar menjadi warga negara yang baik, serta taat akan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan suatu bangsa itu maju atau tidak. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat menjadi harapan besar akan keberhasilan kualitas pendidikan dan juga agar mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki prinsip tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbeda dengan negara lain dan hal ini tentunya dapat menjadikan Indonesia yang unik yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila dipilih sebagai dasar negara tentunya sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, karena di dalam setiap sila Pancasila pasti terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara itu sendiri (Agus, 2015). Asal-usul Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari berbagai faktor dan nilai-nilai yang terkandung dalam bangsa Indonesia yang kemudian ditinjau dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia yang akan selalu melekat sepanjang ada dan surutnya kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan sistem dari sebuah nilai dan dalam keberjalanannya sudah memenuhi sistem tersebut. Pancasila memiliki sifat sistematis karena Pancasila terdiri dari

beberapa sila, yaitu Lima Sila dan Lima Sila tersebut memiliki arti dan maknanya sendiri. Sistem Pancasila lain yang biasa dikenal yaitu sistem filsafat, adanya sistem ini diharapkan warga negara Indonesia bisa saling menghormati dan menghargai. Sehingga, baik orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia tetap meyakini bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dapat diartikan bahwa pancasila harus menjadi kekuatan untuk menjiwai setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam membentuk negara. Setjoto mengemukakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Bapak presiden Ir. Soekarno yakni dalam pidatonya pada hari terakhir dalam sidang pertama BPUPKI tepatnya tanggal 1 juni 1945, yang didalamnya berisi bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara. Pendapat tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota yang menghadiri sidang. Hasil-hasil sidang berikutnya hanya dibahas oleh panitia kecil atau Panitia 9 yang menghasilkan rumusan "Rancangan Hukum Dasar". Namun, diganti nama menjadi Piagam Jakarta atas saran yang diberikan oleh Muhammad Yamin, yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Pembukaan UUD, yang sebelumnya mengalami beberapa perubahan dengan bersamaan Pancasila disahkan menjadi dasar negara.

B. METODE

Studi ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, undangundang maupun sumber literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang memuat didalam jurnal ini. Kegiatan penulisan jurnal ini dilaksanakan untuk menghasilkan dan menguji teori yang sebelumnya sudah ada. Pada jurnal ini, penulis juga mencari sumber teori yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Pancasila Menurut Para Ahli

Pancasila diambil dalam bahasa sanskerta yang berarti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara artinya bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang memuat dalam pancasila dan tidak boleh bertentangan. (Oksep, A. 2015). Muhammad Yamin mengemukakan, bahwa di dalam bahasa Sanskerta Pancasila memiliki dua arti yaitu "Panca" yang berarti "lima", kemudian "Syila" yang berarti "berbatu sendi yang lima". (Yamin, Pembahasan UUD RI). Penerapan nilai-nilai pancasila juga telah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 (Bunyamin, 2008). Soekarno menguraikan apa saja dasar yang harus dimiliki oleh Indonesia sebagai negara merdeka. Beliau menyebutkan beberapa hal yang pertama ada kebangsaan atau nasionalisme, lalu yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau permusyawaratan, keadilan sosial, kemudian yang kelima yaitu ketuhanan dan kebudayaan. Lima hal tersebut menjadi prinsip yang kemudian diberi nama pancasila dan diusulkan sebagai Weltanschauung Negara Indonesia yang merdeka. (Agustinus, W. D. 2015). Sedangkan, Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup setiap bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan sebagai bentuk pertahanan Bangsa dan Negara Indonesia. Lima sila dalam Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia serta seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya Oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia yang melandasi berdirinya negara

Indonesia (Kaelan, 1996: 92). Berikut ini akan dijelaskan tentang nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila.

Sila Pertama : Berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”

Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah tentang kata ketuhanan. Banyak diantara kita yang masih salah paham dalam mengartikan makna dari sila yang pertama ini. Arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang jumlahnya hanya satu. Namun, jika kita coba membahas dari bahasa lain, misalnya bahasa Sanskerta. Kata “Maha” dapat berarti mulia. Sedangkan kata “Esa” yang berarti keberadaan yang mutlak. Negara Indonesia memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Pada sila pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Segala macam aspek penyelenggaraan negara harus memuat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan (Wahyuningsih, 2014).

Sila Kedua : Berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudaya serta memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta (Notonegoro, 1975). Pada sila yang kedua ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu, perlakuan adil terhadap orang lain, diri sendiri, Tuhan dan Lingkungan sekitar (Rini, 2016). Kemanusiaan yang adil ini memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus bersikap adil, baik terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa, negara, serta adil terhadap lingkungan sekitar dan adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan merupakan salah satu wujud dari berbagai reaksi antar masyarakat yang saling menghormati satu sama lain.

Sila Ketiga : Berbunyi “Persatuan Indonesia”

Persatuan bangsa Indonesia dapat dilambangkan dengan “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Persatuan Indonesia menjadi salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, melalui persatuan ini dapat mewujudkan perdamaian antar masyarakat. Semangat persatuan merupakan kunci dari terbentuknya Indonesia yang merdeka, maka dari itu persatuan menjadi hal pokok yang harus ditingkatkan demi kelangsungan hidup bangsa yang aman dan damai.

Sila Keempat : Berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”

Kerakyatan sendiri berasal dari kata rakyat, yang artinya sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam satu wilayah di negara tertentu. Sila keempat ini berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan yang berarti bahwa negara Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi yang dianut dapat berupa demokrasi langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sendiri memiliki pengertian sebagai tatanan hidup bersama, artinya bagaimana bagaimana setiap individu dapat hidup bersama dengan individu lainnya. Demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan, artinya setiap rakyat bebas dalam memilih dan menentukan pemimpin Negeranya sendiri. Sedangkan, dipimpin oleh hikmah memiliki arti bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas dan tahu bagaimana caranya memimpin.

Sila Kelima : Berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Keadilan sosial adalah keadilan secara bersama-sama, artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial maupun kebudayaan.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila memiliki 5 fungsi penting, diantaranya sebagai berikut :

Pancasila sebagai pedoman hidup, pada fungsi ini Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari setiap Pandangan yang ada di Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu masalah.

Pancasila sebagai jiwa bangsa, pada fungsi ini pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus terwujud dalam setiap lembaga baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa, pada fungsi ini Pancasila dapat disebut juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila harus ada di dalam diri tiap individu agar bisa membuat pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai sumber hukum, pada fungsi ini pancasila menjadi landasan hukum dari segala hukum yang ditetapkan di Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh memiliki persatuan yang bertentangan dengan pancasila.

Pancasila sebagai cita-cita bangsa, pada fungsi ini pancasila dibuat sebagai tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sebagai banga Indonesia, kita harus memiliki keinginan bahwa negara kita menjadi negara yang memegang rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, menghormati dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain.

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam memorandum DPR-GR pada tanggal 9 Juni 1966. Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara diperkuat dengan keluarnya ketetapan MPR No.XVIII tahun 1998 tentang penegasan pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara memberikan arti bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Kirdi Dipoyudo mengemukakan bahwa negara Pancasila merupakan suatu negara yang dikembangkan dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah.

Cara Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Nilai memiliki banyak fungsi diantaranya, nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memantau perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai juga dapat mendorong, membimbing serta menekan orang untuk berbuat baik (Nurgiansah, 2021b). Berikut ini cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari :

Dalam sila pertama yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, Artinya kita senantiasa harus percaya terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu yang sempurna. Misalnya : Menyayangi dan Merawat Tumbuhan, serta senantiasa menjaga kebersihan (Dedes, 2016). Lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan salah satu karunia dari Tuhan yang harus kita jaga.

Dalam sila yang kedua yaitu tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Artinya kita sebagai manusia harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama. Misalnya: Disuatu

daerah tertentu terjadi tingkat polusi udara yang tinggi, sebagai warga negara yang memiliki rasa kemanusiaan maka kita harus mengadakan pengendalian tingkat polusi udara, agar udara yang kita hirup nyaman dan bersih kembali.

Dalam sila yang ketiga yaitu tentang Persatuan Indonesia, Artinya dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa perlu diperhatikan aspek-aspek seperti : Persatuan Indonesia merupakan suatu kesatuan bangsa yang mendiami wilayah tertentu serta wajib membela dan menjunjung patriotisme terhadap suku dan kebudayaan bangsa.

Dalam sila yang keempat yaitu tentang Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Artinya dalam sila ini terkandung nilai-nilai kerakyatan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami yaitu tentang Menumbuhkan, mewujudkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab bagi setiap para pemimpin yang mengajukan dirinya sebagai pemimpin. Hal itu lantaran karena setiap masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan orang tersebut.

Dalam sila yang kelima yaitu tentang Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia, Artinya setiap pemimpin diharapkan untuk berlaku adil demi kesejahteraan rakyatnya. Namun, Tidak hanya diterapkan oleh seorang pemimpin negara saja. Pada sila yang kelima ini juga bisa diterapkan saat kita berada disekolah dan sedang melakukan kerja kelompok, Ketua kelompok harus memberikan tugas pada anggota kelompoknya secara adil dan rata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dari kelompok tersebut.

D. KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis mempunyai akar eksistensi yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sejak bangsa dan negara Indonesia belum berdiri. Pancasila sendiri terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila memiliki arti dan maknanya sendiri yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar masyarakat bisa lebih memahami serta mampu menerapkannya. Selain nilai-nilai Pancasila, etika, moral dan karakter juga perlu dipahami dan diamalkan fungsinya. Diharapkan setiap masyarakat memiliki keinginan dan kemauan untuk memahami nilai Pancasila, serta mengetahui apa saja fungsi dan kedudukannya, karena Negara yang hebat, berasal dari rakyat yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. (2016). Penanaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan negara NKRI. *Jurnal Moralitas Sosial*, 1 (1), 37-50.
- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 166-174.
- Aristin, R. (2016). Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Era Reformasi. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 27-36.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, 79-92.
- Eddyono, L. W. (2019). Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 585-605.
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204-212.

- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *ADIL Indonesia Journal*, 1(2).
- Harefa, A. (2011). Implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya*, 5(2), 437-451.
- Herlambang, H. (2017). PERWUJUDAN SILA KE EMPAT PANCASILA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 26(2), 51-68.
- Kahpi, A. (2017). Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No. I/MPR/2003. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(2), 60-74.
- Kunantiyorini, A. (2015). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 26(2).
- Lasiyo, M. A., Soeprapto, M. D. S., Wikandaru, R., & Fil, S. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila. Maerani, IA (2016). Implementasi Gagasan Keseimbangan dalam Pembangunan Hukum
- Pidana Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Reformasi Hukum*, 3 (3), 329338.
- Muchtarom, M. (2012). Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui inovasi pembelajaran PKn yang berorientasi pada civic knowledge, civic disposition, dan civic skills di perguruan tinggi. *Pkn Progresif*, 7 (2), 158897.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30-38.
- Nisa, N., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 890-896.
- Pertiwi, AD, & Dewi, DA (2021). Implementasi NilaiNilai Pancasila Sebagai Landasan Kebhinekaan Tunggal Ika. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5 (1), 212-221.
- Rachmah, H. (2013). Nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Journal WIDYA Non-Eksakta*, 1(1).
- Rahmadani, W. (2021). Sumber Yuridis Pancasila Sebagai Dasar Negara.
- Rahman, A. (2018). Nilai Kondisi Pancasila Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Global. *Literasi Sintaks; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3 (1), 34-48.
- Riyanto, A., Ohoitmur, J., Mulyatno, C. B., & Madung, O. G. (2015). Kearifan Lokal~ PANCASILA. *Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Penerbit Kanisius.
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan (2020). *IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN NEGARA HUKUM INDONESIA*. *Jurnal Tinjauan Hukum USM*, 3 (2), 310-32
- Implementasinya dalam Berbagai Bidang. Yanto, D. (2016). *Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila*
- EduPsyCouns: Journal of Education, Sebagai Pandangan Hidup dalam Kehidupan Psychology and Counseling*, 3(1), 88-94. *Sehari-Hari. Ittihad*, 14 (2).
- Safitri, R. (2021). Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *OSF Preprints*, 1-18.
- Sakoikoi, A. (2021). Pancasila sebagai kepribadian bangsa.
- Saragih, E. S. (2018). analisis dan makna teologi ketuhanan yang maha esa dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, 2(1), 290-303.
- Savitri, AS, & Dewi, DA (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5 (2), 165-176.

- Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222-231.
- Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 302-317.
- Utami, L. P. (2021). Sumber sosiologis pancasila sebagai dasar negara.
- Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17-23.
- Wardana, DJ, Handayani, A., Rahim, AR, Sukaris, S., & Fauziyah, N. (2021). Sosialisasi Pentingnya Nilai-nilai Pancasila. *Dedikasi ANDA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 770-778.